



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN FASILITAS PELAYANAN DARAT
PELABUHAN GARONGKONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Barru Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, serta Rekomendasi Pembentukan UPTD dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 061.1/7451/B.ORTALA tanggal 9 November 2017, maka untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagai tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Barru didalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang secara khusus mengelola urusan-urusan di bidang penataan, pemeliharaan, ketertiban dan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN FASILITAS PELAYANAN DARAT PELABUHAN GARONGKONG KABUPATEN BARRU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru;
2. Bupati adalah Bupati Barru;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang secara khusus melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong;
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
9. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan / atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
10. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan;
11. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan penyeberangan adalah wilayah perairan dan daratan pelabuhan penyeberangan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong atau disingkat Kepala UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah Tenaga Fungsional yang memiliki keahlian tertentu di Lingkungan Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Bahwa dalam rangka pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan darat Pelabuhan Garongkong, maka dibentuklah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelayanan dan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong mempunyai tugas melakukan urusan Lalu Lintas dan Angkutan, Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pelabuhan, serta keamanan dan ketertiban dalam Daerah Lingkungan Kerja Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi dan Kewenangan Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong;
- b. pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan, serta pelayanan jasa kepelabuhanan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong;
- c. pelaksanaan penilikan/pengawasan, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, peralatan pelabuhan dan kapal kerja;
- d. pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa kepelabuhan;
- e. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkongserta bantuan Search and Rescue (SAR); dan
- f. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkongterdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terdapat pada lampiran.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Angkutan Penyeberangan, ketatausahaan, operasional serta pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja di bidang Angkutan penyeberangan;
 - b. pemantauan pelaksanaan pelayanan pelabuhan penyeberangan;
 - c. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan pelayanan di pelabuhan penyeberangan;
 - d. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya;
 - e. membuat daftar tagihan jasa sandar / istirahat kapal setiap bulan;
 - f. melakukan penawaran dan pengendalian keamanan dan ketertiban; dan
 - g. penyampaian laporan tugas UPTD.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. perencanaan dan mengajukan kebutuhan karcis, jasa sandar, labuh dan tambat serta dokumen lainnya;
- d. pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas dermaga, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya;
- e. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud disini adalah pelaksana teknis operasional terdiri dari :
 - a. Petugas pelayanan fasilitas darat pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan;
 - 2) Penarikan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Penyeberangan;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan sandar, tambat dan labuh kapal serta naik turun penumpang dan kendaraan;
 - 4) Mencatat seluruh jenis barang yang akan menyeberang;
 - 5) Melaksanakan kerja sama dan berkoordinasi dengan pihak terkait;
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

b. Pengelola Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melakukan penilikan dan pemeliharaan bangunan, alur, pengelolaan parkir dan dermaga serta fasilitas pelabuhan lainnya;
- 2) Mendata ulang fasilitas pelabuhan;
- 3) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran biaya untuk kegiatan pemeliharaan fasilitas pelabuhan bulanan dan tahunan;
- 4) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan;
- 5) Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait; dan
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

c. Petugas Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Menjaga dan melaksanakan kegiatan pengamanan di wilayah kerja pelabuhan penyeberangan;
- 2) Melakukan pelaporan kegiatan pengamanan dan ketertiban secara rutin dan periodik kepada kepala UPTD;
- 3) Membuat rencana anggaran biaya kegiatan keamanan dan ketertiban;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Garongkong bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal, 22 Desember 2017

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal, 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU




NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 55

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 54 TAHUN 2017
TANGGAL : 22 Desember 2017

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN FASILITAS PELAYANAN DARAT
PELABUHAN GARONGKONG**



[Signature]
BUPATI BARRU,
[Signature]
SUARDI SALEH